

PERUMDA  
2025

PERBUP KABUPATEN SAROLANGUN NO. 10, BD 2025/NO.10

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN, BIAYA OPERASIONAL  
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN  
SAROLANGUN

ABSTRAK - Bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penghasilan, Dana Representatif dan Uang Jasa Pengabdian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, perlu diganti menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Peraturan PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.37 Tahun 2018; Permendagri No.23 Tahun 2024; Perda No.4 Tahun 2019; Perbup Sarolangun No.25 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini terdiri dari 7 BAB yang mengatur tentang Ketentuan Penghasilan, Biaya Operasional Direksi Dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang mencakup penghasilan direksi, biaya operasional direksi, penghasilan dewan pengawas, dan biaya operasional dewan pengawas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Maret 2025  
- 13 HLM